



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 07 TAHUN 2009

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LUMAJANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan memperhatikan kebutuhan daerah, maka perlu dibentuk lembaga yang mengatur pendidikan dan pelatihan ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan pelatihan, maka dipandang perlu membentuk Kantor Pendidikan dan Pelatihan serta mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang ;
8. Susunan Organisasi adalah susunan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur ;
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kantor Diklat adalah Kantor Diklat Kabupaten Lumajang ;
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil serta Hubungan Antar Lembaga ;
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Diklat Kabupaten Lumajang ;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Diklat Kabupaten Lumajang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Diklat adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan dan pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil serta antar Lembaga.
- (2) Kantor Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor .
- (3) Kepala Kantor Diklat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor Diklat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat Manajemen dan Kepemimpinan;
 - d. Seksi Diklat Teknis dan Fungsional;
 - e. Seksi Diklat Hubungan Antar Lembaga ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Diklat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati .
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya .
- (2) Kepala Kantor wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya .

- (3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 058 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 07 TAHUN 2009
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dalam rangka melaksanakan beberapa urusan yang belum dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta guna menampung potensi daerah yang benar-benar dibutuhkan keberadaannya, perlu dibentuk lembaga baru yang mengatur pendidikan dan pelatihan.

bahwa disamping membentuk lembaga baru sebagaimana dimaksud di atas, perlu pula mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (3) : Pengertian “melalui” adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

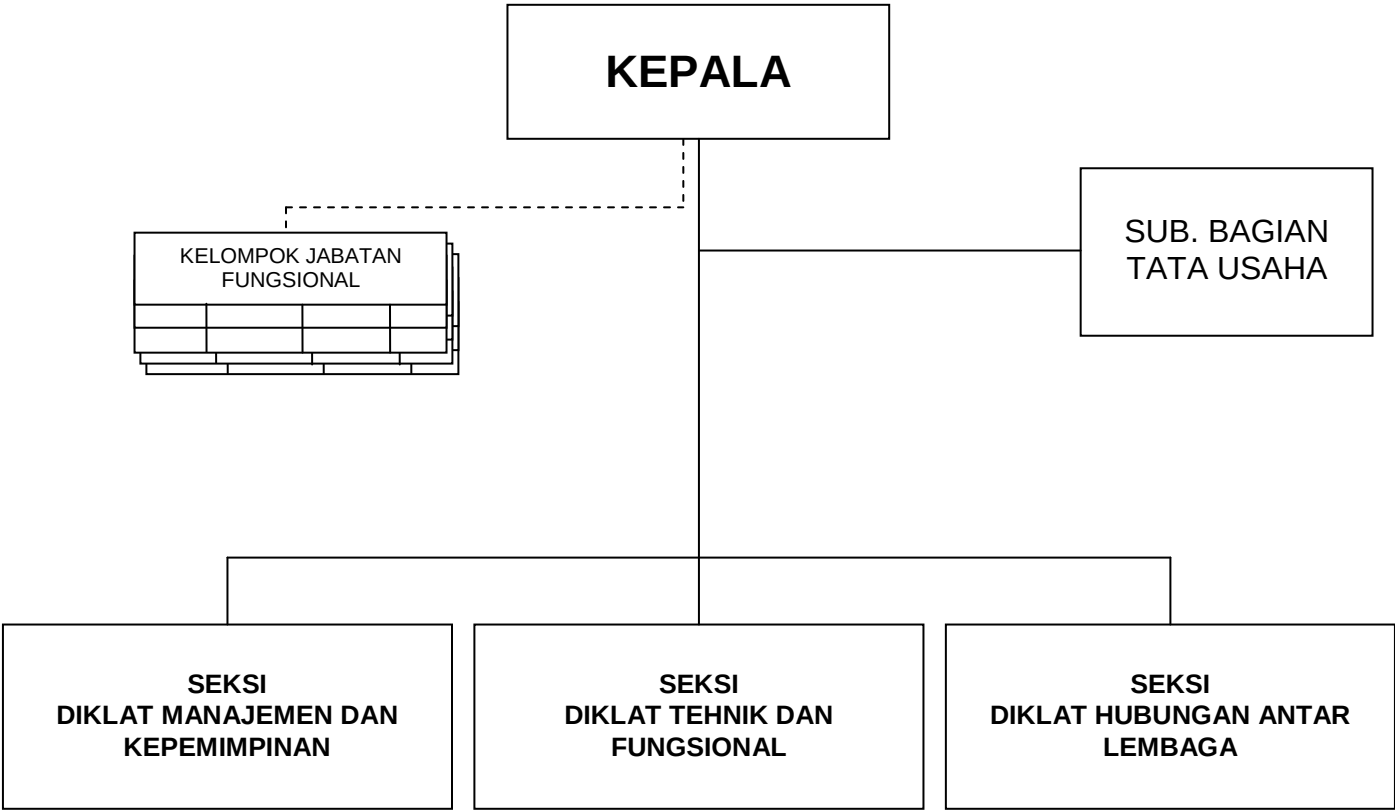
Pasal 3 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Pengertian Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan yang didasarkan pada keahliannya.

Pasal 7 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 05

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG



BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA